



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2022  
PT ANEKA TAMBANG TBK**

PT Aneka Tambang Tbk disingkat PT ANTAM Tbk ("**Perseroan**") yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2022 ("**Rapat/RUPSLB**") yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UUPT**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dengan jadwal sebagai berikut:

Hari/Tanggal	:	Selasa, 23 Agustus 2022
Waktu	:	10.00 WIB – selesai
Tempat	:	Auditorium Andrawina Gedung Aneka Tambang Tower A Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 1 Jakarta 12530
Tautan Untuk Mengikuti Jalannya Rapat	:	Mengakses fasilitas <i>Electronic General Meeting System</i> KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <a href="http://akses.ksei.co.id/">http://akses.ksei.co.id/</a> yang disediakan oleh KSEI

Rapat akan diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan atas pemisahan sebagian segmen usaha pertambangan Perseroan yang berlokasi di Halmahera Timur, Maluku Utara, kepada PT Nusa Karya Arindo dan PT Sumberdaya Arindo, anak perusahaan terkendali Perseroan yang keduanya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung paling kurang sebanyak 99% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Persetujuan atas pengalihan kekayaan Perseroan berupa saham di anak-anak perusahaan Perseroan yang secara keseluruhan nilainya dapat melebihi 50% dari kekayaan Perseroan dalam lebih dari satu transaksi yang berkaitan maupun tidak.

Penjelasan:

- a. Mata acara Rapat ke-1 diselenggarakan untuk memenuhi (i) Pasal 25 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 135 ayat (3) UUPT dan (iii) Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 56/PMK.010/2021 ("**PMK 56**").

- b. Mata acara Rapat ke-2 diselenggarakan untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan bermaksud untuk meminta Persetujuan RUPSLB untuk rencana Perseroan melakukan divestasi dan/atau kerja sama strategis, yang melibatkan pengalihan atas kekayaan Perseroan berupa saham di anak-anak perusahaan Perseroan yang bergerak di bidang pertambangan nikel, dimana pengalihan/divestasi dilakukan atas sebanyak-banyaknya 49% saham milik Perseroan di masing-masing anak perusahaan Perseroan. Nilai pengalihan tersebut masing-masing tidak melebihi 50% kekayaan bersih Perseroan, namun keseluruhan nilainya dapat melebihi 50% kekayaan bersih Perseroan sesuai laporan keuangan audit per 31 Desember 2021. Perseroan tetap akan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap pelaksanaan transaksi tersebut.

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi.
2. Perseroan telah menyediakan bahan-bahan terkait dengan mata acara Rapat yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan [www.antam.com](http://www.antam.com) sejak tanggal pemanggilan sampai dengan pelaksanaan Rapat.
3. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK No. 15/2020, pemegang saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut, namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pada sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
  - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.

Namun, sebagai langkah pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tetap menghimbau pemegang saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting* KSEI ("**eASY.KSEI**") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.

5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses aplikasi tersebut melalui fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan.

8. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
10. Sebelum memasuki ruang Rapat secara fisik, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli atau pemegang saham yang merupakan badan hukum diminta untuk membawa salinan Anggaran Dasar terakhir, dengan dilampirkan Akta Susunan Pengurus (Direksi dan/atau Dewan Komisaris).
11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut :

**a. Proses Registrasi**

- (i) Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- (ii) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- (iii) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- (iv) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- (v) Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- (vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka (i) s/d (iv) dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

**b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik**

- (i) Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi pada mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat pada mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. [ ]*".
- (ii) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi pada mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- (iii) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi pada mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

**c. Proses Pemungutan Suara/Voting**

- (i) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- (ii) Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka (i) – (iii), maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa

pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik pada mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*). Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [ ] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [ ] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

- (iii) *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik pada mata acara dalam Rapat dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

**d. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada Tayangan RUPSLB**

- (i) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPSLB yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- (ii) Tayangan RUPSLB memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve* basis. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPSLB tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka (i) – (v).
- (iii) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka (i) – (v), maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- (iv) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPSLB memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi pada mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi pada mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPSLB merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal

tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

- (v) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

12. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan [www.antam.com](http://www.antam.com) untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat.
13. Para pemegang saham yang telah memberikan kuasa dalam butir 12 di atas, dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara melalui email ke Perseroan [rups@antam.com](mailto:rups@antam.com) dengan ditembuskan pada [DM@datindo.com](mailto:DM@datindo.com) dan pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh penerima kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email pemegang saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.
14. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 11 di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
15. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
  - a. Mengenakan masker yang menutupi mulut dan hidung selama Rapat berlangsung dan/atau selama berada di area tempat Rapat.
  - b. Memiliki kondisi badan sehat dan suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C berdasarkan alat deteksi dan monitoring di tempat Rapat.
  - c. Mematuhi arahan dari panitia Rapat dalam pelaksanaan penerapan *physical distancing*, baik sebelum, pada saat, dan setelah berakhirnya Rapat. Maka, untuk keperluan *physical distancing*, panitia Rapat akan membatasi kapasitas ruangan Rapat.
  - d. Mematuhi prosedur dan protokol untuk pencegahan penyebaran infeksi COVID-19 sebagai ditetapkan oleh Perseroan.
  - e. Wajib menunjukkan sertifikasi vaksin sebanyak minimal 2 (dua) kali yang terdapat pada aplikasi Peduli Lindungi. Dalam hal pemegang saham atau kuasanya baru menerima vaksin sebanyak 2 (dua) kali, wajib menunjukkan hasil Surat Keterangan Uji Test COVID-19 Rapid Antigen dalam kurun waktu 1x24 jam atau Tes Swab PCR dalam kurun waktu 2x24 jam sebelum Rapat dengan hasil *negative* yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik yang Tercatat dalam aplikasi Peduli Lindungi.
  - f. Dalam hal pemegang saham atau kuasanya telah menerima vaksin booster yang terdapat pada aplikasi Peduli Lindungi, maka pemegang saham atau Kuasanya tidak perlu menunjukkan hasil Tes COVID-19 Rapid Antigen atau Swab PCR.

16. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19, Perseroan:
  - a. tidak menyediakan bahan cetakan, cinderamata, makanan, dan minuman; dan
  - b. dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan COVID-19.
  
17. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah yang akan hadir secara fisik dalam Rapat dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 1 Agustus 2022  
Direksi  
PT Aneka Tambang Tbk